

## **PENGELOLAAN BANK WAKAF MIKRO DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(BANK WAKAF MIKRO BAHRUL 'ULUM BAROKAH SEJAHTERA)

*Sobrianto Arba'i<sup>1)</sup>, Kholis Firmansyah<sup>2)</sup>, Ashlihah<sup>3)</sup>  
<sup>1),2),3)</sup> *Ekonomi Syari'ah, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah  
Jl. Garuda No. 09 Tambakberas Jombang  
Email: [shobryanto@gmail.com](mailto:shobryanto@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

Karya tulis ini membahas mengenai pengelolaan bank wakaf mikro dalam perspektif kompilasi hukum islam (bank wakaf mikro bahrul 'ulum barokah sejahtera). Tulisan ini dilatarbelakangi oleh hukum wakaf yang paling penting berupa kenadziran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Bank wakaf mikro merupakan sebuah brand dari lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi jasa dan menjadi pengelola dana wakaf dari para donatur yang menyalurkan dana melalui LAZNAS BSM Umat. Dalam hal ini penulis bertujuan melakukan penelitian untuk memberikan pemahaman pada pengelolaan bank wakaf mikro dan implementasi pengelolaan bank wakaf mikro dalam perspektif kompilasi hukum islam. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis isi. Jenis data dalam tulisan adalah data primer dan data sekunder yang diambil dari sumber-sumber terkait. Pembahasannya menunjukkan bahwa bank wakaf mikro telah sesuai dengan kompilasi hukum islam (tentang perwakafan) mulai dari fungsi wakaf, unsur-unsur wakaf, syarat-syarat wakaf, benda wakaf, tujuan wakaf, syarat-syarat nadzir, kewajiban dan hak nadzir, tata cara perwakafan dan perubahan penyelesaian serta pengawasan benda wakaf. Dimana bank wakaf mikro menjadi nadzir dalam pengelolaan dana yang disalurkan dari LAZNAS BSM Umat.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan, Bank Wakaf Mikro, Kompilasi Hukum Islam.*

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>1</sup> Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah Pesantren. Dengan potensi 28.194 pesantren tercatat pada data Kementerian Agama Republik Indonesia,<sup>2</sup> pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama ini memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar Pesantren. OJK melihat adanya kebutuhan untuk mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat dengan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha dengan imbal hasil yang sangat rendah.

Oleh karena itu, OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) akan mudah mendapat permodalan. Presiden Joko Widodo mengatakan, Bank Wakaf Mikro bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin pinjam ke bank harus punya agunan dan administrasi bertumpuk-tumpuk baru bisa ke bank. Bank Wakaf Mikro sendiri pertama kali diinisiasi pembentukannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan model Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai program prioritas pembangunan ekonomi umat. Sebagian besar dari kita pada umumnya pernah bersentuhan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank.<sup>3</sup>

Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kenazhiran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.<sup>4</sup> Kewajiban dan hak-hak nadzir pada pasal 220 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 yaitu Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan

---

<sup>1</sup> *Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 388.

<sup>2</sup> <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 27 Juli 2019.

<sup>3</sup> “Presiden Joko Widodo saat meresmikan bank wakaf mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2018” dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20bank-wakaf-mikro>

<sup>4</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur’an, 2013), h. 31.

sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.<sup>5</sup> Dalam prakteknya Bank Wakaf Mikro mendapatkan donasi dana dari Laznas BSM Umat berupa modal pendirian dan modal kerja. Sedangkan Laznas BSM Umat itu sendiri mendapatkan dana dari donatur yang memiliki kelebihan harta.<sup>6</sup>

Dari kesimpulan diatas peneliti menemukan permasalahan bahwa dimana peran nadzir yang bertindak untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya. Dan apakah penerapan Bank Wakaf Mikro Tambakberas Jombang sesuai dengan kompilasi hukum Islam tentang perwakafan. Maka dari itu peneliti mengambil judul tentang “Pengelolaan Bank Wakaf Mikro dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Bank Wakaf Mikro Bahrul ‘Ulum Barokah Sejahtera Jombang)”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Bank

Menurut Kasmir, Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>7</sup>

Thomas Suyatno mengemukakan bahwa fungsi bank, khususnya bank-bank komersil dan bank umum adalah:<sup>8</sup> Pemeriksaan jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (*transfer of funds*), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan *trust service* (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik).

Menurut Sentosa Sembiring,<sup>9</sup> jenis bank yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Mekanisme kerja bank bermula dari tabungan. Dari dana tabungan, bank akan mengambil uang yang telah dihimpun dan mengambil keuntungan, kemudian memberikan sebagian keuntungan tersebut dalam bentuk bunga kepada nasabah tabungan. Keuntungan bank tersebut diperoleh dari

---

<sup>5</sup> KHI, op. cit, h. 391.

<sup>6</sup> Dikelola dari [http://fmb9.id/document/1522197148\\_Bank\\_Wakaf\\_Mikro\\_forum\\_merdeka\\_barat\\_9\\_v1.pdf](http://fmb9.id/document/1522197148_Bank_Wakaf_Mikro_forum_merdeka_barat_9_v1.pdf) pada tanggal 30 Juli 2019.

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), h.11

<sup>8</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 2.

<sup>9</sup> Sentosa Sembiring, op. cit, h. 4.

menginvestasikan dana tabungan tersebut ke investasi dengan bunga lebih tinggi. Bank juga dapat meminjamkannya ke nasabah yang membutuhkan dana dengan bunga pinjaman lebih tinggi dari bunga tabungan.<sup>10</sup>

## B. Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*” yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri.<sup>14</sup> Secara istilah Wakaf berarti adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Perbuatan menahan disini memiliki maksud bahwa barang yang diwakafkan tidak dapat diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sementara guna pemanfaatannya ialah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>11</sup>

Rukun Wakaf adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Orang atau lembaga yang berwakaf (*waqif*),
2. Harta yang diwakafkan (*mauquf*),
3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil sebagai penerima manfaat (*mauquf’alaihi*),
4. Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut sighat atau ikrar wakaf.

Syarat Wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut:

1. *Wakif* dapat berasal dari individu perorangan maupun lembaga.

*Wakif* perorangan harus sudah dewasa, berakal sehat, sedang tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik harta secara sah atas benda yang hendak diwakafkan. Sementara wakif dari lembaga harus sesuai dengan anggaran dasar lembaga.

2. *Nadzir*

*Nadzir* merupakan pengelola dari benda dari harta yang sudah diwakafkan dapat berasal dari individu perseorangan maupun lembaga baik itu organisasi maupun badan hukum.

3. Harta Benda Wakaf

Tidak semua benda dapat diwakafkan. Benda yang diwakafkan adalah benda-

<sup>10</sup> Dikelola dari link <https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/> pada tanggal 20 Juli 2019

<sup>11</sup> Ali, M. D, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988) h. 94.

<sup>12</sup> Ali, M. D, *op. cit*, h. 84.

benda yang berharga yang memiliki nilai ekonomis serta memiliki daya tahan lama dengan manfaat jangka panjang. Selain itu harga benda yang hendak diwakafkan harus harta benda milik sendiri serta dikuasai.<sup>13</sup>

Wakaf uang/tunai merupakan sebagai dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>14</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang wakaf uang diantaranya adalah pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf uang hukumnya tidak boleh; kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf uang hukumnya boleh jika diperuntukkan perhiasan; ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf uang hukumnya boleh jika diperuntukkan piutang kepada orang lain; dan keempat, sebagian ulama-termasuk malikiyah dan muhammad Abdullah al Anshar, Ibnu Taimiyah, wakaf tunai hukumnya boleh secara mutlak. Ulama yang membolehkan wakaf tunai berpandangan bahwa uang tidak habis manfaatnya setelah diinvestasikan. Sedangkan bagi para ulama yang menganggap uang habis manfaatnya setelah diinvestasikan.<sup>15</sup>

Di Indonesia, MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 29 tahun 2002 tentang Wakaf Uang yang menyatakan bahwa:

1. Wakaf uang (*Cash Wakaf / Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).

<sup>13</sup> Abdullah, J, *Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. Ziswaf (2017) h. 93.

<sup>14</sup> Jurnal Gustani dan Dwi Aditya Ernawan, *Wakaf tunai sebagai sumber alternatif permodalan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia*, (Universitas Padjadajaran, Bandung, 2018), h. 40

<sup>15</sup> Sahroni, O., & Karim, A. A., *Maqashid bisnis & keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 96.

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 menegaskan wakaf uang sebagai bagian dari jenis benda wakaf bergerak serta mengatur tentang pengelolaan wakaf uang.<sup>16</sup> Selain itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga telah mengeluarkan peraturan tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Berdasarkan ketentuan tentang wakaf tunai dengan syarat pemanfaatannya tidak menghabiskan modal atau pokok wakaf tunai seperti menginvestasikan pada usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan hasilnya disalurkan untuk objek wakaf, qardh al-hasan, dan lain-lain. Dengan ketentuan ini memungkinkan pemanfaatan wakaf tunai disalurkan kepada usaha mikro dan kecil dengan skema pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro syariah. Bank Wakaf Indonesia melalui peraturannya tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang mengatur tentang investasi wakaf tunai sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Investasi Wakaf Uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung.
2. Investasi secara langsung adalah investasi pada proyekproyek yang dikelola oleh Nazhir.
3. Investasi secara tidak langsung adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan
4. Investasi Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan).

---

<sup>16</sup> Dahlan, R, *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. Esensi*. (Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 2016), h. 113–126.

<sup>17</sup> Faradis, J., Affandi, M. Y., & Khilmi, S, *Manajemen fundraising wakaf produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia*. (Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 2015), h.500–518

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis isi kualitatif (*Content Analisis Kualitatif*). Dalam proses analisa ini digunakan metode berfikir induktif atau induktif analisis, yaitu langkah yang melibatkan penemuan pola-pola, tema-tema atau kategori-kategori dalam satu data.<sup>18</sup> Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.<sup>19</sup> Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur-literatur lain seperti buku-buku pengelolaan wakaf, Bank Wakaf Mikro dan Buku Kompilasi Hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ialah: Observasi, wawancara, dokumentasi.

## PEMBAHASAN

Dana pada Bank Wakaf Mikro Bahrul 'Ulum Barokah Sejahtera berasal dari para donatur yang mewakafkan hartanya melalui Laznas BSM Umat yang bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) kemudian disalurkan kepada Bank Wakaf Mikro Bahrul 'Ulum Barokah Sejahtera.<sup>20</sup> Ada beberapa tahapan yang dilakukan pengurus untuk memenuhi persyaratan pencairan dana pendirian Bank Wakaf Mikro Bahrul 'Ulum Barokah Sejahtera, diantaranya:<sup>21</sup> a). Laznas BSM Umat menyusun nota program pendirian Bank Wakaf Mikro Bahrul 'Ulum Barokah Sejahtera; b). Menganalisa kelayakan lokasi program, tim Laznas BSM Umat bersama pendamping melakukan rapat komite program dan nominasi lokasi sasaran program; c). Jika lokasi layak, tim Laznas BSM Umat mengirim surat pemberitahuan program dan persyaratan program kepada pihak pesantren; d). Pihak pesantren membentuk panitia dan menyusun pertanyaan kesediaan program kemudian membuat proposal dan dokumen pendukung lainnya; e). Didampingi oleh pendamping, membantu pembentukan, membantu proses izin badan hukum, dan menerima dokumen tersebut; f). Diajukan kepada Tim Laznas BSM Umat, untuk menerima permohonan pengajuan, mengecek kelengkapan dokumen, berkoordinasi dengan pendamping untuk melakukan Assesment dan Analisa, kemudian konsultasi mengenai perizinan usaha ke OJK dan menverifikasi; g). Jika data lengkap maka Tim Laznas BSM Umat melakukan penilaian dan mengirimkan Perjanjian Kerjasama (PKS), akan tetapi jika data tidak lengkap maka dikembalikan kepada pihak pesantren untuk melengkapi data/

---

<sup>18</sup> Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. ..H.217.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 172.

<sup>20</sup> Hasil wawancara peneliti terhadap Manajer Bank Wakaf Mikro Bahrul 'Ulum Barokah Sejahtera, Jombang 04 Oktober 2019

<sup>21</sup> Hasil wawancara peneliti terhadap Manajer Bank Wakaf Mikro Bahrul 'Ulum Barokah Sejahtera, Jombang 04 Oktober 2019

dokumen tersebut; h). Persetujuan komite, LKM Syariah atau Bank Wakaf Mikro menerima Perjanjian Kerjasama (PKS) dan menandatangani perjanjian tersebut dengan materai dan memberikan PKS kepada Laznas BSM Umat; i). Laznas BSM Umat mencairkan dana bantuan pendirian / pembentukan Bank Wakaf Mikro sebesar Rp.250.000.000.”

Laznas BSM Umat menyalurkan dana sebesar Rp.4.000.000.000 pada setiap Bank Wakaf Mikro yang baru didirikan melalui cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam bentuk deposito. Dengan pembagian sebagai berikut:<sup>24</sup> a). Dana Rp.3.000.000.000 sebagai dana abadi; b). Masing-masing Rp.100.000.000 didepositkan sebanyak 9 bilyet; c). Sisa saldo rekening tabungan Bank Wakaf Mikro ialah Rp.100.000.000.”

Adapun langkah-langkah dalam pembentukan kelompok pada anggota Bank Wakaf Mikro sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Identifikasi, mencari kelompok sasaran berupa masyarakat produktif di sekitar pondok pesantren seperti ibu-ibu muslimat, ibu-ibu PKK, ibu-ibu jama'ah yasinan, dan ibu-ibu jama'ah khotmil.
2. Sosialisasi, sosialisasi kepada masyarakat sekitar pesantren mengenai kelembagaan LKM Syariah, misi program dan mekanisme pertemuan.
3. Uji kelayakan, menyeleksi atau memastikan kelayakan untuk menjadi nasabah sesuai dengan sasaran program.
4. Pra Pelatihan Wajib Kelompok (Pra PWK), pertemuan sehari selama 60 menit dengan agenda penjelasan kelembagaan, alur program, dan ketentuan tanggal dan hari kegiatan PWK.
5. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dan Halaqoh Mingguan (HALMI).

Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut. Waktu dan tempat sesuai kesepakatan dengan anggota. Kegiatan yang dilaksanakan pada saat PWK mencakup:<sup>23</sup>

1. Hari pertama, meliputi: Pengenalan Ikrar; Penjelasan Umum Lembaga & Program; Azas Pembiayaan; Disiplin Diri; Apa Itu PWK; Kewajiban Calon Nasabah; Memilih Peminjam Pertama; Giliran Mendapat Pembiayaan 2-2-1; PR Musyawarah Memilih 2 Peminjam Pertama; Review Materi Hari 1; Absen

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara peneliti terhadap Supervisor Bank Wakaf Mikro Bahrul 'Ulum Barokah Sejahtera, Jombang 07 Oktober 2019

<sup>23</sup> Hasil wawancara peneliti terhadap Supervisor Bank Wakaf Mikro Bahrul 'Ulum Barokah Sejahtera, Jombang 07 Oktober 2019

- & Catat Nomor Seri; Doa Penutup
2. Hari kedua, meliputi: Pembacaan ikrar; Kaji Ulang Hari 1; Penjelasan Ikrar poin 3&4; Pengenalan Masing-masing anggota; Memilih Ketua dan Sekretaris; Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris; Apa itu KUMPI dan HALMI; Penjelasan HALMI; Tugas Ketua HALMI; Tugas Wakil Ketua HALMI; Review Materi Hari 2; Absen & Catat Nomor Seri; PR Mengisi Rincian Penggunaan Pinjaman; Doa Penutup
  3. Hari ketiga, meliputi: Pembacaan ikrar; Kaji Ulang Hari 2; Penjelasan Ikrar poin 5; Usulan Permohonan Pembiayaan; Kebijakan Pembiayaan; Prosedur Permohonan Pembiayaan; Mempersiapkan Formulir Pengajuan Pembiayaan; Bagaimana Anggota & Supervisor Menyetujui Pembiayaan; Cara Pembayaran Kembali Pembiayaan; Cara Memperoleh Pembiayaan Ke-2 dan seterusnya; Review Materi hari Ke-3; Absen & Catat nomor Seri; Doa Penutup
  4. Hari keempat, meliputi: Pembacaan ikrar; Kaji Ulang Materi Hari Ke-3; Tabungan Renteng Anggota; Pengenalan Produk Akad Pembiayaan LKMS; Hak & Kewajiban Nasabah; Penentuan Nama Kelompok; Penentuan Jadwal HALMI; Review Materi Hari 1 – 4; Absen & Catat Nomor Seri; Doa Penutup.
  5. Hari kelima, meliputi: Pembacaan ikrar; Kaji Ulang Hari 1-4; Tujuan Ujian Pengesahan Kelompok; Bagaimana Ujian Pengesahan dilakukan; Mengecek nomor seri uang yang dititipkan kepada calon nasabah; Menetapkan Lulus Tidaknya Himpunan; Doa Penutup.

Didalam kegiatan HALMI selama sekali dalam satu minggu, membutuhkan satu jam pertemuan atau 60 menit. 30 menit pertama pencairan atau angsuran dan 30 menit kedua untuk pembinaan kelompok seperti pembinaan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga dan pendidikan agama. Dalam prosesi pelaksanaan HALMI sebagai berikut:<sup>24</sup> a). Membersihkan diri sebelum memulai; b). Pembukaan; c). Pembacaan ikrar anggota; d). Laporan kehadiran anggota oleh ketua kelompok; e). Merealisasikan simpanan dan pembiayaan atau mengumpulkan angsuran; f). Berbagi pengalaman (BALAM) dan pembinaan anggota KUMPI; g). Do'a dan

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara peneliti terhadap Supervisor Bank Wakaf Mikro Bahrul 'Ulum Barokah Sejahtera, Jombang 07 Oktober 2019

penutup. Dalam prosedur pengajuan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Bahrul ‘Ulum Barokah Sejahtera sebagai berikut:<sup>25</sup> a). Pihak Bank Wakaf Mikro memberikan formulir pengajuan pembiayaan; b). Anggota Bank Wakaf Mikro mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan mempersiapkan persyaratan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Akad yang digunakan adalah akad *qardh* berbasis kelompok dengan sistem tanggung renteng karena pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Bahrul ‘Ulum Barokah Sejahtera dengan tanpa agunan.

Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Bahrul ‘Ulum Barokah Sejahtera kepada anggota menggunakan sistem giliran selama 3 minggu. Dengan giliran 2, 2, 1. Minggu pertama 2 orang per KUMPI, minggu kedua 2 orang per KUMPI, dan minggu ketiga 1 orang per KUMPI. Semisal jika jumlah anggota 15 orang (terdiri dari 3 KUMPI) maka pembiayaan minggu pertama diberikan kepada 6 orang, kemudian pembiayaan minggu kedua diberikan kepada 6 orang juga dan pembiayaan minggu ketiga diberikan kepada 3 orang.

Angsuran anggota bisa memilih waktu antara 25 minggu atau 40 minggu. Seperti contoh anggota mengajukan pembiayaan Rp.1.000.000 dan memilih angsuran selama 40 minggu maka per minggu anggota mengangsur sebanyak Rp.26.000. Pembagiannya adalah Rp.25.000 (angsuran pokok), Rp.600 (ujrah) dan Rp.400 (infak).<sup>26</sup> Komponen yang membutuhkan dana operasional diantaranya:<sup>27</sup> Gaji SDM, telepon dan internet, air dan listrik, ATK, sewa kantor, biaya rapat, transportasi (supervisor + manager), tunjangan makan siang, biaya pembinaan (untuk membayar narasumber Halmi dari luar, maksimal 1 orang), BPJS dan lain-lain.

No	Bahan	Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam	Pengelolaan Bank Wakaf Mikro
1	Fungsi Wakaf	Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluannya dengan ajaran Islam. <sup>28</sup>	Bank Wakaf Mikro menyalurkan dana wakaf dengan pembiayaan kepada nasabah untuk memberdayakan masyarakat produktif disekitar Pesantren.

<sup>25</sup> Hasil wawancara peneliti terhadap Admin Bank Wakaf Mikro Bahrul ‘ulum Barokah Sejahtera, Jombang 10 Oktober 2019

<sup>26</sup> Hasil wawancara peneliti terhadap Admin Bank Wakaf Mikro Bahrul ‘ulum Barokah Sejahtera, Jombang 10 Oktober 2019

<sup>27</sup> Hasil wawancara peneliti terhadap Admin Bank Wakaf Mikro Bahrul ‘ulum Barokah Sejahtera, Jombang 10 Oktober 2019

<sup>28</sup> KHI, op. cit, h. 389.

2	Unsur-Unsur Wakaf	Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. <sup>29</sup>	Wakif pada Bank Wakaf Mikro ialah para donatur yang mewakafkan harta milik mereka melalui Laznas BSM Umat.
3	Syarat-Syarat Wakaf	1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. <sup>30</sup>	Donatur merupakan seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana, khususnya para pengusaha atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia.
4	Maukuf/Benda Wakaf	Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. <sup>31</sup>	Benda wakaf yang disalurkan kepada Bank Wakaf Mikro berupa wakaf uang melalui Laznas BSM Umat.
5	Maukuf ilaih/Tujuan Wakaf	Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. <sup>32</sup>	Wakaf yang dilakukan oleh para donatur yang berupa wakaf uang. Bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

<sup>29</sup> KHI, op. cit, h. 389.

<sup>30</sup> KHI, op. cit, h. 389

<sup>31</sup> KHI, op. cit, h. 388

<sup>32</sup> Ibid.

6	Syarat-Syarat Nadzir	<p>Nadzir terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>33</sup>  Warga negara Indonesia,  Beragama Islam, Sudah dewasa, Sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampunan, Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.  Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan berikut:</p>	Laznas BSM Umat merupakan nadzir dalam bentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia.
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Badan hukum Indonesian dan berkedudukan di Indonesia</li> <li>2) Mempunyai perwakilan di wilayah tempat letak benda yang diwakafkan.</li> </ol>	
7	Kewajiban dan Hak Nadzir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan.</li> <li>2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawab.</li> <li>3) Tata cara pembuatan laporan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.</li> <li>4) Bahwa nadzir berhak mendapat penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan.<sup>34</sup></li> </ol>	<p>Dalam mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf, Laznas BSM Umat bekerjasama dengan PINBUK untuk mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah – Bank Wakaf Mirko dengan dinaungi oleh OJK.  Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro membuat laporan 2 Mingguan yang disampaikan kepada Laznas dan OJK meliputi:  Rencana PWK, Rencana Penyaluran / Pembiayaan, Rencana Penerimaan Angsuran, Rencana Arus Kas, Laporan Realisasi (PWK, Pencairan, Angsuran, Arus Kas).</p>

<sup>33</sup> KHI, op. cit, h. 390

<sup>34</sup> KHI, op. cit, h. 391

8	Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf	<p>1) Tata Cara Perwakafan</p> <p>a) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melakukan Ikrar Wakaf.</p> <p>b) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.</p> <p>c) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.<sup>35</sup></p> <p>2) Pendaftaran Benda Wakaf Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan, atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan untuk mengajukan permohonan untuk</p>	<p>Pihak Bank Wakaf Mikro hanya sebagai pengelola dana wakaf yang diberikan dari pihak Laznas BSM Umat. Dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan akad “Qardh”.</p> <p>Pelaksanaan pendaftaran benda wakaf lebih berpihak kepada donatur dan Laznas BSM Umat, Selaku pihak yang mewakafkan hartanya dan pihak yang menerima benda wakaf.</p>
		<p>mendaftarkan perwakafkan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.<sup>36</sup></p>	
9	Perubahan Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf	<p>1) Pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.<sup>40</sup></p> <p>2) Penyelesaian perselisihan benda wakaf menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah.<sup>41</sup></p> <p>3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama-sama.<sup>37</sup></p>	<p>Bank Wakaf Mikro diprakarsi Laznas BSMU dan PINBUK dalam membentuk program dan menjalankan program serta mengawasi dan mengontrol jalannya program. Bank Wakaf Mikro dimonitoring dan diawasi oleh OJK yang berkoordinasi dengan Kemenkop, Pesantren, dan tokoh masyarakat yang amanah.</p>

<sup>35</sup> KHI, op. cit, h. 392

<sup>36</sup> KHI, op. cit, h. 393.

<sup>37</sup> Ibid.

## KESIMPULAN

Bank Wakaf Mikro hanya sebuah *brand* dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum Koperasi Jasa. Implementasi pengelolaan Bank Wakaf Mikro memiliki kesesuaian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Pengelolaan Bank Wakaf Mikro Bahrul ‘Ulum Barokah Sejahtera diantaranya: Asal mula dana pada Bank Wakaf Mikro, Pencairan dana pendirian Bank Wakaf Mikro, Pencairan dana program Bank Wakaf Mikro, Pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren (KUMPI) pada anggota Bank Wakaf Mikro, Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) pada anggota Bank Wakaf Mikro, Kegiatan Halaqah Mingguan (HALMI) pada anggota Bank Wakaf Mikro, Prosedur pengajuan pembiayaan pada anggota Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan dan Angsuran anggota Bank Wakaf Mikro dan Dana operasional pada Bank Wakaf Mikro. Untuk Bank Wakaf Mikro Bahrul ‘Ulum Barokah Sejahtera, saran agar kedepannya tetap konsisten menjalankan program Bank Wakaf Mikro sesuai dengan ketetapan yang diberikan dari OJK dan Laznas BSM Umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] “Presiden Joko Widodo saat meresmikan bank wakaf mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2018” dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20bank-wakaf-mikro>
- [2] Abdullah, J, *Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. Ziswaf .2017.
- [3] Ali, M. D, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- [4] Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur’an, 2013).
- [5] Dikelola dari  
[http://fmb9.id/document/1522197148\\_Bank\\_Wakaf\\_Mikro\\_forum\\_merdeka\\_barat\\_v1.pdf](http://fmb9.id/document/1522197148_Bank_Wakaf_Mikro_forum_merdeka_barat_v1.pdf) pada tanggal 30 Juli 2019.
- [6] Dikelola *dari* link <https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/> pada tanggal 20 Juli 2019
- [7] Faradis, J., Affandi, M. Y., & Khilmi, S, *Manajemen fundraising wakaf produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia*. Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 2015.
- [8] Hasil wawancara peneliti terhadap Manajer, Supervisor, dan Admin Bank Wakaf Mikro Bahrul ‘ulum Barokah Sejahtera, Jombang 2019.

- [9] <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 27 Juli 2019.
- [10] Jurnal *Gustani* dan Dwi Aditya Ernawan, *Wakaf tunai sebagai sumber alternatif permodalan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia*, (Universitas Padjadajaran, Bandung, 2018), h. 40
- [11] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- [12] *Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- [13] Sahroni, O., & Karim, A. A., *Maqashid bisnis & keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- [14] Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar maju, 2012.
- [15] Suyatno Thomas, dkk. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- [16] Zuhaili, W. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.